



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxx, tempat lahir Namodale, tanggal lahir 17 Agustus 1985, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat elektronik pada tallyagustina589@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxx, tempat lahir di Danggaoen, tanggal lahir 22 Desember 1990, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal dahulu di, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun sekarang beralamat, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 12 Maret 2025 dalam Register Nomor xxxxxxxxxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dengan dasar telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 25 September 2013

Hal.1 dari 18 hal. Putusan Nomor xxxxxxx



dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 25 September 2013.

2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak meski telah berusaha dan berdoa. Kondisi demikian tak dapat dipungkiri turut mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagai, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain sehingga harus diakui menjadi salah satu indikator penyebab perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun, aman, sebagaimana mestinya orang berumah tangga.

5. Bahwa memasuki tahun ke 5 (lima) perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus sebagai akibat adanya permasalahan dalam rumah tangga.

6. Bahwa pada pertengahan tahun 2020, percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk hidup terpisah dengan membuat surat pernyataan tertanggal 25 Agustus 2020 dihadapan Pemerintah desa Lidor.

7. Bahwa Penggugat mencoba bersabar dengan sikap Tergugat dengan harapan ada perubahan dari Tergugat seraya berharap dapat memperbaiki kehidupan rumah tangga yang ada. Akan tetapi walaupun telah bersabar sekian lama, harapan Penggugat untuk mewujudkan rumah tangga yang damai dan harmonis dengan Tergugat ternyata bukannya semakin membaik, malah semakin sulit untuk diwujudkan. Tergugat selalu menuntut kepada Penggugat agar segera melakukan pengurusan perceraian di pengadilan. Padahal Penggugat telah bersedia untuk memaafkan Tergugat.

8. Bahwa selama ini pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati Tergugat, namun hal tersebut tidak pernah berhasil. Tergugat tetap bersikeras meminta agar pernikahan yang ada diputus saja dengan perceraian. Oleh karena itu Penggugat berkesimpulan pernikahan dan kehidupan rumah tangga ini sudah retak dan tidak ada harapan

Hal.2 dari 18 hal. Putusan Nomor xxxxxx



untuk hidup rukun bersama lagi sehingga sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan. Bahwa dengan demikian sampai dengan diajukannya gugatan perceraian ini

9. Penggugat maupun keluarga Tergugat telah hidup berpisah rumah selama lebih dari 5 (lima) tahun antara Penggugat maupun keluarga Tergugat

10. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatat dalam buku Register perceraian dalam tahun yang berjalan.

11. Bahwa selanjutnya, patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen protestan pada tanggal 25 September 2013 bertempat di Gereja Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx tanggal 25 September 2013, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatat dalam buku Register perceraian dalam tahun yang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

a t a u

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Hal.3 dari 18 hal. Putusan Nomor xxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Maret 2025, tanggal 24 Maret 2025, dan tanggal 15 April 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak hadir, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) adalah sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, antara Tergugat dan Penggugat, Nomor xxxxxxxx tertanggal 25 September 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
2. Bukti surat P.2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxx, tanggal 06 Oktober 2018;
3. Bukti surat P.3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao atas nama Petson Soleman Hangge, S.Sos., tanggal 11 Januari 2024;
4. Bukti surat P.4 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat, tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja di Kabupaten Rote Ndao, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri di Kabupaten Rote Ndao;

Hal.4 dari 18 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



- Bahwa, Saksi mengetahui karena ketika Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah rumah tangga Penggugat memberitahu Saksi sebagai orang tua di dalam kampung karena sebelumnya Saksi pernah tinggal di kampung yang sama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok dan yang menjadi masalah utama Penggugat dan Tergugat adalah belum ada keturunan, Saksi sebagai orang tua mencoba untuk mendamaikan tetapi pada akhirnya Penggugat dan Tergugat mengambil keputusan untuk tidak hidup bersama lagi dengan membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa, Tergugat merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan Tergugat merupakan anak laki-laki tunggal;
- Bahwa, Sejak tahun 2020 setelah membuat dan menandatangani surat pernyataan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa, Saksi mengetahui proses pembuatan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi turut mebubuhkan tanda tangan didalam surat Pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja di Kabupaten Rote Ndao, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa, pada tahun 2020 Saksi sebagai Sekretaris Desa diperintahkan Kepala Desa untuk mewakili Pemerintah Desa untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Saksi mendengar informasi dari keluarga besar Penggugat dan Tergugat terkait masalah rumah tangga Saksi yang mewakili Pemerintah Desa berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi melihat kondisi yang berkembang di keluarga terkhusus Penggugat dan Tergugat Saksi melihat agak berisiko apabila Penggugat dan Tergugat harus rujuk kembali sehingga pada waktu itu Saksi juga sepakat untuk mengikuti kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Tergugat yaitu mereka bersedia untuk melaksanakan proses perceraian di Pengadilan secara bersama-sama dan setelah kejadian itu Saksi tidak tahu perkembangan masalah tersebut dan sampai hari ini baru Saksi tahu ketika menjadi Saksi di Pengadilan. Yang Saksi maksud resiko dalam keterangan Saksi adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi saling melakukan kekerasan secara fisik. Yang menjadi alasan utama dari percekcoakan adalah karena tidak adanya anak antara Penggugat dan Tergugat;

Hal.5 dari 18 hal. Putusan Nomor xxxxxxx



- Bahwa, Saksi hadir dalam proses pembuatan kesepatan yang dibuat Penggugat dan Tergugat, dan turut membubuhkan tandatangan didalamnya;
- Bahwa, Sejak tahun 2020 setelah membuat dan menandatangani surat pernyataan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;
Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen protestan pada tanggal 25 September 2013 bertempat di Gereja Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx tanggal 25 September 2013, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Maret 2025, tanggal 24 Maret 2025, dan tanggal 15 April 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, berdasarkan landasan hukum tersebut Majelis Hakim sebelum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) perlu kiranya mempertimbangkan apakah gugatan mempunyai dasar hukum atau beralasan yang cukup berdasarkan sistem pembuktian positif atau sistem pembuktian yang mencari kebenaran formil (*positief wettelijke bewijstheori*) (model pembuktian acara perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, Majelis Hakim menyatakan

Hal.6 dari 18 hal. Putusan Nomor xxxxxxx



bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan Terhadap Gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terdapat asas dalam pembuktian hukum acara perdata antara lain yaitu asas *Actori in cumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan), *Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* (beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada Penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada Penggugat), *affirmanti, non neganti, incumbit probatio*. (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengiakan bukan yang menyangkal), *affirmantis est probare* (orang yang mengiakan harus membuktikan), dan *reo negate actori incumbit probatio* (jika Tergugat tidak mengakui gugatan, maka Penggugat harus membuktikan), sebagaimana tertuang dalam pasal 283 R.Bg bahwa "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", yang isinya dikuatkan oleh pasal 1865 BW yang mengatur bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan menggunakan asas *ex aequo et bono* tidak terikat lagi pada bentuk dan isi petitum. Sebagaimana kewajiban Hakim yang mana karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBg (*Vide* Prof. Dr. Sunarto S.H.M.H., Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Jakarta, Prenadamedia Group, cetakan kedua, 2015, hlm. 37). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15 Juli 1975 Nomor 425 K/Sip/1975. Kaidah hukum: "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu, dalam hukum acara perdata, Hakim bersifat aktif. (*Vide* R. Soeroso, S.H. Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis, (HIR, RBG dan Yurisprudensi), Jakarta, Sinar grafika, Cetakan Pertama, 2010, hlm. 3);
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 3 Desember 1974 Nomor 1043 K/Sip/1971.

Hal.7 dari 18 hal. Putusan Nomor xxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidah hukum: Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR Hakim wajib menyempurnakan, alasan alasan hukum yang tidak disebutkan penggugat sebagai dasar/alasan hukum gugatannya, sehingga tidak menjadikan gugatan tidak diterima (*Vide* Hulman Panjaitan, S.H. M.H. Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 s/d 2008 Berdasarkan Penggolongannya, Jakarta, Prenadamedia Group, cetakan kedua, 2016, hlm. 1);

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1972 Nomor 556 K/Sip/1971.

Kaidah hukum: Mengabulkan melebihi dari apa yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai kejadian materil.

RBg (*Vide* Prof. Dr. Sunarto S.H.M.H., Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Jakarta, Prenadamedia Group, cetakan kedua, 2015, hlm. 38);

Menimbang, bahwa Azas *Ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya) berkonsekuensi memunculkan postulat *bonus judex secundum aequum et bonum judicat, et aequitatem stricto juri praefert* (Hakim yang baik adalah ia yang mengadili dengan adil dan baik serta memihak pada keadilan dari pada hukum yang keras), *discretio est discernere per legem quid sit justum* (keputusan yang dibuat melalui hukum harus adil), *discretio est scire per legem quid sit justum* (sebuah putusan mewakili keadilan menurut hukum), *judex aequitatem semper spectare debet* (hakim harus selalu mempertimbangkan keadilan), *judex ante oculos aequitatem semper habere debet* (hakim harus selalu berfikir adil) dan *judex bonus nihil ex arbitrio suo faciat nex propositione domesticae voluntatis, sed juxta leges et jura pronunciet* (seorang hakim tidak boleh mengadili sesuai dengan keinginan ataupun preferensinya sendiri, melainkan harus sesuai dengan hukum dan keadilan). Bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*vide* Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi 1 Penggugat, dan Saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-Undangan yang

Hal.8 dari 18 hal. Putusan Nomor xxxxxxx



berlaku, dengan penjelasan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam Keputusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangan hukumnya di halaman 43 (empat puluh tiga) yang menyatakan :

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas nyatalah bahwa:

- (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan
- (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, merupakan kewajiban administratif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, antara Tergugat danPenggugat, Nomor xxxxxxxx tertanggal 25 September 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Drs. Herman Lilo, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 25 September 2013, yang telah dilangsungkan di depan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta. di GMT. Jemaat Betania Ba'a, sebagaimana dikuatkan oleh keterangan para Saksi yang bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 September 2013, maka patutlah Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara sah menurut hukum pada tanggal 25 September 2013;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal.9 dari 18 hal. Putusan Nomor xxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, maka dilakukan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, antara Tergugat dan Penggugat, Nomor xxxxxx tertanggal 25 September 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, atas nama Drs. Herman Lilo, yang menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dicatatkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 25 September 2013, oleh karenanya patutlah apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kewajiban administratif berkenaan dengan perkawinan sah yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) memohon kepada Majelis Hakim agar “mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, akan tetapi agar sampai pada keputusan untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu), maka perlu dipertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon kepada Majelis Hakim agar “menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen protestan pada tanggal 25 September 2013 bertempat di Gereja Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx tanggal 25 September 2013, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa Pengadilan akan memutuskan perkawinan karena perceraian apabila memang ada alasan untuk itu, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian dapat terjadi yakni karena:

a). Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal.10 dari 18 hal. Putusan Nomor xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b). Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi yang bersesuaian bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dengan alasan utama Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan, bahkan Saksi 2 Penggugat, memberikan keterangan bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sampai pada tataran saling melakukan kekerasan secara fisik;

Menimbang, bahwa kedua Saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang mana Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan setelah dilakukan proses perdamaian di desa, kedua Saksi hadir dan turut membubuhkan tanda tangan di dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa kedua Saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang mana Penggugat dan Tergugat Sejak tahun 2020 setelah membuat dan menandatangani surat pernyataan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.4 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat, tanggal 25 Agustus 2020 yang berisi kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagaimana berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melaksanakan proses perceraian di muka pengadilan;
2. Biaya yang akan timbul dalam proses perceraian ini adalah tanggungjawab Penggugat dan Tergugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk tidak mengungkit kembali perihal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hidup sebagai bersaudara;

Hal.11 dari 18 hal. Putusan Nomor xxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat dan Tergugat tidak akan saling menuntut, jika kemudian hari salah satu Penggugat dan Tergugat hendak menjalin hubungan perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perikatan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkawinan merupakan perikatan yang sakral, melibatkan alam lahir dan batin dari Penggugat dan Tergugat yang diikat dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa. Majelis Hakim tidak dapat serta merta tanpa pertimbangan yang cukup dan mendalam memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim hanya dapat memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apabila memang ada alasan untuk itu, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri (*Vide*: pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Nomor: 1354 K/Pdt/2001 yang mengatur bahwa Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian, yang mana dalam pertimbangan hukum yurisprudensi *a quo* dinyatakan bahwa pemahaman atas percekcoakan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana hanya sebatas perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi semata adalah salah, seharusnya pasal tersebut ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal.12 dari 18 hal. Putusan Nomor xxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kaidah Yurisprudensi Nomor:534 K/Pdt/1996, yang telah mengatur bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan, yang pada pokoknya Tergugat tidak hidup bersama dengan Penggugat sejak pembuatan surat pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat atau sejak tanggal 25 Agustus 2020, atau sudah selama 4 (empat) tahun sampai saat putusan ini dibacakan. Diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan sampai dalam tataran kekerasan fisik sebagaimana telah dipertimbangkan. Penggugat dan Tergugat telah pula membulatkan tekad untuk berpisah dengan telah membuat surat yang diajukan dimuka persidangan sebagai alat bukti surat P.4 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat, tanggal 25 Agustus 2020. Berdasarkan pertimbangan ini maka patutlah apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, dari hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta hukum tersebut diatas telah bersesuaian dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang rumusnya "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa gugatan perceraian karena alasan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu (Vide: Pasal 22 ayat (2) j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), mempertimbangkan ketentuan hukum ini Majelis Hakim dalam persidangan telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diambil janjinya yaitu, Saksi 1 Penggugat, dan Saksi 2 Penggugat yang keduanya merupakan tokoh masyarakat yang turut membubuhkan tandatangan dalam surat

Hal.13 dari 18 hal. Putusan Nomor xxxxxxx



pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang diajukan dimuka persidangan sebagai alat bukti surat P.4 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat, tanggal 25 Agustus 2020. Majelis Hakim turut memperhatikan, Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015), Sub. Bagian Perdata Umum, bahwa Khusus perkara perceraian berlaku ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas Majelis Hakim menafsirkan bahwa perihal Saksi keluarga yang diajukan dalam perkara perceraian dikarenakan percekcoakan bukanlah suatu kewajiban (aturan hukum dalam kategori *aanvullend recht* (aturan hukum yang bersifat fakultatif atau mengatur) yang dapat dikesampingkan, bukan aturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*)), Saksi dari keluarga dapat disumpah atau Saksi keluarga dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan Saksi (vide 284 R.Bg (kategori alat bukti hukum acara perdata)) apabila sepanjang tidak ada bukti lain. Perihal Saksi wajib disumpah diatur dalam Article 1911 (Pasal 1911) Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) yang isinya menyatakan "*De getuigen moeten, volgens de wijze hunner godsdienstige gezindheid, zweren of beloven dat zij de waarheid zullen zeggen* (ISR. 173; Rv. 177, 204; Sv. 139; IR. 147, 265, 299; Pr. 262; Zie Eedsreg. bl. 389)" (Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya). Sehingga dapat ditafsirkan bahwa Pasal 22 ayat (2) j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya memerintahkan pembuat putusan (Majelis Hakim) untuk memperhatikan keterangan orang-orang yang benar benar mengetahui perkenaan dengan percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang mana dalam perkara ini adalah para Saksi sebagai tokoh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitem Penggugat angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 3 (tiga) memohon kepada Majelis Hakim agar "memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatat dalam buku Register perceraian dalam tahun yang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap";

Hal.14 dari 18 hal. Putusan Nomor xxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur sebagai berikut:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban men girimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diper untukkan untuk itu;
- 2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 yang berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 diperoleh pedoman sebagai berikut: "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 25 September 2013, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum Penggugat angka 3 (tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa para pihak terikat kewajiban administratif untuk melaporkan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana telah diatur dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersa

Hal.15 dari 18 hal. Putusan Nomor xxxxxxx



ngkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap kewajiban hukum dalam peraturan a quo, demi hukum berlaku dan mengikat para pihak walau tidak dituangkan dalam amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun demikian untuk mempertegas kewajiban para pihak terhadap putusan dan demi menjunjung tinggi azas efektif efisien (azas sederhana dan cepat), maka sudah sepantasnya Majelis Hakim secara deklaratoir mencantumkan perihal kewajiban para pihak tersebut dalam amar putusan (Putusan deklaratoir atau deklaratif (declatoir vonnis) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau tau titel maupun status. Pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan vide Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 876);

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat) yang meminta Majelis Hakim agar “menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini”, Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2 (dua) surat gugatan, dan mengabulkan petitum angka 3 (tiga) yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, maka Penggugat dapat dikatakan merupakan pihak yang menang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg j.o 149 R.Bg, Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. maka petitum angka 4 (empat) sudah sepatunnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua), sampai dengan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, kesemuanya telah dikabulkan Majelis Hakim, oleh karenanya telah tepat apabila Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 1 (satu), yang berisi permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-

Hal.16 dari 18 hal. Putusan Nomor xxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg ayat (1) j.o Pasal 1 j.o Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 j.o Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx tanggal 25 September 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh kami, Fransiska Dari Paula Nino,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 28 April 2025, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Hal.17 dari 18 hal. Putusan Nomor xxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Indra R. R. Nunuhitu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.L.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra R. R. Nunuhitu, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp250.000,00;
2. Materai	Rp10.000,00;
3.....	Rp.57.000,00;
Biaya Panggilan.....	
4.....	Rp60.000,00;
PNBP	
Jumlah :	Rp377.000,00;

(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal.18 dari 18 hal. Putusan Nomor xxxxxxx